

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR**



SURAT IZIN

Nomor : SI/ **9161** /XI/2016

Pertimbangan : bahwa dalam rangka perpanjangan izin operasional sebagai badan usaha jasa pengamanan di bidang usaha jasa penyediaan tenaga pengamanan, dipandang perlu mengeluarkan surat izin.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
3. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Untuk Penerbitan Surat Rekomendasi Dan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan;
4. Surat Izin Kapolri Nomor : SI/5510/IX/2014 tanggal 5 September 2014 perihal izin usaha penyediaan jasa pengamanan;
5. Surat Kapolda Jawa Timur Nomor : R/3385/IX/2016/Ditbinmas tanggal 19 September 2016 perihal rekomendasi penerbitan perpanjangan surat izin operasional;
6. Surat Direktur Utama PT. Bangun Persada Transportation Nomor : 0680/SP/OPS/BPT/XI/2016 tanggal 24 November 2016 perihal permohonan perpanjangan surat izin BUJP.

DIIZINKAN

Kepada :

Nama Perusahaan	: PT. BANGUN PERSADA TRANSPORTATION
Pimpinan	: HERRY SISWANTO
Alamat	: Jl. Raya Krian No. 07 Sidoarjo – Jawa Timur
Telepon	: 031 – 898 6531
Facsimile	: 031 – 898 6531

Untuk :

1. Melakukan kegiatan sebagai **Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. selaku Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan, harus berpedoman kepada sistem pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. kegiatan usaha dimaksud hanya meliputi jasa penyediaan tenaga pengamanan;
 - c. dalam

2.

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI / 016 / XI/2016

TANGGAL : 28 NOVEMBER 2016

- c. dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melaksanakan kegiatan usaha tersebut di wilayah hukum **Polda Jawa Timur**;
 - e. melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap enam bulan sekali kepada **Direktur Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri**;
 - f. sebelum melaksanakan kegiatan **wajib melapor kepada Direktur Pembinaan Masyarakat Polda setempat**;
2. surat Izin ini **berlaku dua tahun** sejak tanggal dikeluarkan dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
 4. surat izin ini tidak untuk diperjualbelikan.

Dikeluarkan di : Jakarta

pada tanggal : 28 November 2016

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KABAHARKAM

u.p.

DIREBPNMAS



Drs. DUDI NUR ARIF

BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. Kabaharkam Polri.
4. Kapolda Jatim.